

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.<sup>1</sup> Pengawasan berarti memantau perilaku dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, memengaruhi, serta mengarahkan suatu hal, yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Setiadjeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008," *Jurnal Dinamika Hukum: Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman*, Vol. 10 No. 2 (2010), hal. 178

<sup>2</sup> "Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," hal. 7.

Instruksi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 35, dimana pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung atau oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat, lembaga Ombudsman, dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terdapat dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau daerah. Dalam menjalankan kewenangannya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya karena Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Ombudsman berasaskan pada asas; kepatutan; keadilan; non-diskriminasi; tidak memihak; akuntabilitas; keseimbangan; keterbukaan; dan

kerahasiaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pada pelaksanaan fungsi pengawasannya, Ombudsman memiliki tugas, antara lain:

- a) Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- b) Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan
- c) Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman
- d) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
- f) Membangun jaringan kerja
- g) Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan
- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik, membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, dan, meningkatkan budaya hukum nasional,

kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggara pelayanan publik, Ombudsman memiliki wewenang yaitu meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan, meminta klarifikasi, melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, dan membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan. Selain itu Ombudsman juga memiliki wewenang untuk menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik, serta menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, DPRD dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Salah satu pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang rutin diagendaikan oleh lembaga Ombudsman adalah pengawasan pada kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Pengawasan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterima langsung di kantor perwakilan maupun melalui media lain yang disediakan, serta pengawasan langsung ke sekolah-sekolah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pihak terkait lainnya. Pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini merupakan amanat dari undang-undang untuk melakukan pengawasan pada penyelenggara publik, terutama pada pelayanan dasar dimana salah satunya adalah pelayanan di bidang pendidikan.

“Agenda pengawasan PPDB merupakan agenda rutin yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat secara khusus, dan secara umum memang sudah diagendakan se-Indonesia, jadi setiap Perwakilan diminta untuk melakukan pengawasan PPDB. Alasannya yaitu pelaksanaan PPDB ini merupakan pelayanan publik yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Dari data yang kita (Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat) dapat, ribuan kuota masyarakat yang akan mengakses layanan PPDB dalam rentang waktu 2 atau 3 bulan, hal ini perlu pengawasan yang lebih real dan konkrit agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai pengguna layanan dan penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara layanan agar tercipta layanan yang berkualitas. Selain itu, PPDB selalu ada masalah, selalu ada masyarakat melapor ke kita, dan masalahnya itu berulang, dan tidak kunjung ada penyelesaian. Sehingga pada tahun 2022 kita melakukan pengawasan yang konkrit dan komprehensif dari pra, pelaksanaan dan pasca PPDB dilakukan.” (Wawancara dengan Bapak Rahmadian Nover selaku Asisten Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan juga sebagai koordinator pengawasan PPDB tahun 2022 pada 29 Maret 2023 pukul 12:15 WIB)

Pada pengawasan yang dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat dan konsultasi terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menerima laporan melalui masyarakat yang datang langsung ke kantor Perwakilan serta melalui surat maupun media

pengaduan online yang telah disediakan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

Gambar 1.1  
Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Publik ke Ombudsman

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN/PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**

**YANG DAPAT DILAPORKAN**  
Dugaan Maladministrasi pada penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu.

**PERSYARATAN LAPORAN**

Syarat Administrasi (Formil)	Syarat Substantif (Materiil) Laporan
<p><b>A.</b> Fotokopi/scan KTP (apabila WNI) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atas nama Pelapor yang masih berlaku (apabila Pelapor adalah WNA dan merupakan penduduk).</p> <p><b>B.</b> Kronologi dengan mencantumkan keterangan waktu (tanggal, bulan, tahun) terjadinya peristiwa/tindakan yang dilaporkan, instansi yang dilaporkan, serta harapan Laporan di Ombudsman.</p> <p><b>C.</b> Peristiwa/Tindakan sudah disampaikan secara langsung kepada pihak Terlapor tetapi TIDAK mendapat penyelesaian.</p> <p><b>D.</b> Peristiwa/Tindakan TIDAK LEBIH dari 2 (dua) tahun sejak terjadi.</p> <p><b>E.</b> Nomor Telepon yang dapat dihubungi serta e-mail (jika ada).</p> <p><b>F.</b> Surat kuasa melapor jika penyampaian Laporan dikuasakan kepada pihak lain.</p> <p><b>G.</b> Dokumen pengesahan/legalitas seperti akta pendirian dan perubahan yang menunjukkan kedudukan Pelapor dengan institusi yang diwakili (untuk Pelapor yang mewakili Badan Hukum seperti perusahaan, Yayasan, dsb).</p>	<p><b>A.</b> Substansi Laporan tidak sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.</p> <p><b>B.</b> Laporan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut.</p> <p><b>C.</b> Pelapor belum memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan.</p> <p><b>D.</b> Substansi yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI.</p> <p><b>E.</b> Substansi yang dilaporkan tidak sedang dan/ atau telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman.</p>

**Ombudsman RI Menolak Laporan Jika**

Substansi Laporan bukan merupakan wewenang Ombudsman RI	Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan	Laporan sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan masih dalam tenggang waktu yang patut	Laporan yang sama sebelumnya sedang dan/atau telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI
---	---	--	--

**CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN**

Hubungi: Halo Ombudsman 137 | E-mail ke: pengaduan@ombudsman.go.id

Datang atau Bersurat ke Kantor Ombudsman RI Pusat atau Perwakilan di 34 Provinsi | WhatsApp ke: 0821 3737 3737 | Mengisi Formulir Pengaduan Online di ombudsman.go.id/pengaduan

**Bukan Kewenangan Ombudsman RI**


- Permasalahan tindak pidana (korupsi, penganiayaan, pencurian)
- Permasalahan perdata
- Permasalahan kode etik hakim
- Permasalahan keberatan atas hasil pemilu
- Keberatan atas suatu Peraturan Perundang-Undangan

Sumber: [www.ombudsman.go.id/](http://www.ombudsman.go.id/)

Masyarakat dapat melengkapi persyaratan formil dan materiil dalam melaporkan dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Jika laporan tidak memenuhi syarat formil, masyarakat akan diminta untuk memenuhi kelengkapannya sebelum laporan dapat ditindaklanjuti. Namun jika laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil atau bukan kewenangan dari Ombudsman,

maka laporan masyarakat tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Bentuk-bentuk dari maladminsitrasi yaitu, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi.


Gambar 1.2  
Tahapan Penanganan Laporan Masyarakat



Sumber: Laporan Tahunan 2022 Ombudsman RI

Gambar diatas adalah alur penyelesaian laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, mulai dari tahap penerimaan laporan oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), hingga pada tahap pemeriksaan dan penutupan laporan oleh Keasistenan Pemeriksaan. Pada tahap resolusi dan monitoring dilakukan oleh Ombudsman Pusat bukan oleh Ombudsman Perwakilan. Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan terhadap laporan dugaan maladministrasi adalah klarifikasi, investigasi, rekomendasi, dan monitoring.


Grafik 1.1  
Jumlah Laporan Masyarakat



Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2022 Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menerima 323 laporan masyarakat, yang terdiri dari 291 laporan reguler 2 investigasi atas prakarsa sendiri dan 30 RCO (Respon Cepat Ombudsman). Sebanyak 226 laporan yang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, dan 216 laporan telah ditutup dan diselesaikan pada tahap pemeriksaan.

Gambar 1.3  
Laporan masyarakat berdasarkan substansi laporan



Sumber: Catatan Akhir Tahun 2022 Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat

Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk, substansi terbanyak yang dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah substansi pendidikan sebanyak 58 laporan. Tingginya tingkat maladministrasi pada bidang pendidikan membuktikan bahwa perlunya diadakan pengawasan secara khusus di bidang pendidikan. Dari 58 laporan pada substansi pendidikan, laporan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian khusus sejalan dengan agenda rutin pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Tabel dibawah menampilkan daftar konsultasi dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1.1  
Daftar Konsultasi Masyarakat Terkait Pelaksanaan PPDB  
Tahun 2021 dan 2022

Perihal		Terlapor
Tahun 2021	Tahun 2022	
Terkait ketentuan pelaksanaan PPDB tahun 2021 yang mensyaratkan bahwa alamat calon peserta	keluhan tentang PPDB dengan sistem zonasi karena banyak anak yang memiliki kualitas namun	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

didik harus berdasarkan alamat yang tertera dalam KK yang diterbitkan sekurangnya satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.	karena jauh tidak bisa diterima di sekolah unggul	
Terkait tidak ada pelayanan pemberian informasi perubahan data calon siswa yang tidak detail disampaikan oleh pihak panitia PPDB tahun 2021	Menyampaikan saran kepada Dinas Pendidikan terkait mempertimbangkan untuk perpindahan lebih dari 1 tahun bisa mendaftar sistem zonasi	
	Keluhan terkait tidak validnya pendaftaran anak Pelapor pada PPDB tahun 2022 yang berasal dari SMPN 1 Padang	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
	Keluhan terkait pelayanan dalam proses PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	
	Keluhan terkait pelaksanaan PPDB tahun 2022 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	
Terkait tidak bisa akses masuk ( <i>log-in</i> ) website PPDB		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
	Keluhan terkait proses PPDB tahun 2022 melalui jalur perpindahan orang tua	Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
	Keluhan terkait tidak diterimanya anak Pelapor dalam jalur zonasi di SMPN 8 Padang	SMP Negeri 8 Padang

Sumber: olahan Peneliti (2023)

Sebanyak 3 konsultasi masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 diterima oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Dari 3 konsultasi tersebut 2 konsultasi menempatkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai Pelapor dan 1 konsultasi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang. Pada tahun 2022, sebanyak 7 konsultasi diterima, 5

diantaranya juga menempatkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, serta masing masing 1 konsultasi melaporkan Panitia PPDB Provinsi Sumatera Barat dan sekolah tingkat menengah pertama.

Tabel 1.2  
Daftar Laporan Masyarakat Terkait Pelaksanaan PPDB Tahun 2021 dan 2022

Jumlah Laporan		Terlapor
Tahun 2021	Tahun 2022	
5 laporan	5 laporan	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
3 laporan	1 laporan	Dinas Pendidikan Kota Padang
	1 laporan	SD Negeri 10 Bandar Buat
	1 laporan	SD Negeri 17 Pasar Ambacang

Sumber: olahan Peneliti (2023)

Data laporan masyarakat tahun 2021 dan 2022 sama-sama menerima 8 laporan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat. 5 diantara 8 laporan tahun 2022 juga melaporkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait adanya dugaan maladministrasi pada pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). pada tingkat kota, terdapat 4 laporan dugaan maladministrasi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang serta 2 laporan kepada satuan sekolah tingkat dasar. Tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan memiliki laporan terbanyak jika dibandingkan dengan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari konsultasi dan laporan masyarakat yang masuk dengan Terlapor yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan regulasi, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara umum diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus. Selanjutnya untuk satuan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat diatur melalui peraturan tingkat provinsi yaitu Peraturan Gubernur, tingkat SD dan SMP melalui Peraturan Walikota. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama mengatur pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Sumatera Barat, dimana yang panitia pelaksanaannya terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, serta dinas-dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Informatika dan Komunikasi, Dinas Sosial dan Inspektorat sebagai pengawas internal.

Tabel 1.3  
Daftar Sekolah Objek Pengawasan PPDB tahun 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat	Jumlah Sekolah	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Padang	SD	3 sekolah	4 sekolah
	SMP/MTsN	1 sekolah	5 sekolah
	SMA/SMK/MA	3 sekolah	6 sekolah
Solok Selatan	SMA/SMK	1 sekolah	1 sekolah
Pariaman	SMP	1 sekolah	
	SMA	1 sekolah	
Padang Pariaman	SMA		1 sekolah
Pesisir Selatan	SD	1 sekolah	
	SMP	2 sekolah	
	SMA/MA	2 sekolah	
Payakumbuh	SMK		1 sekolah
Tanah Datar	SMP	1 sekolah	
Agam	SMP	1 sekolah	
Kep. Mentawai	SMA	1 sekolah	

Sumber: olahan Peneliti (2023)

Terhadap sekolah-sekolah yang dilakukan pengawasan langsung oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan memiliki sampel pengawasan terbanyak. Untuk pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2022, sebanyak 9 sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di dalam dan luar Kota Padang telah dilakukan pengawasan pada bulan Juni 2022, dengan pengawasan yang dilakukan mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan banyak dilakukan pada tingkat SMA/SMK karena memerhatikan jumlah konsultasi dan laporan yang diterima Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat didominasi oleh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMA/SMK. Pengawasan juga banyak dilakukan pada sekolah-sekolah di dalam Kota Padang dan 3 sekolah di luar Kota Padang pada tahun 2022, hal tersebut berkurang jika dibandingkan dengan pengawasan di luar Kota Padang pada tahun 2021 dimana pengawasan juga dilakukan di 6 kota lain.

Hasil dari pengawasan langsung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki hasil yang baik dari segi pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas dinas. Namun hasil pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMA/SMK tahun 2022 ditemukan bahwa pada seleksi jalur perpindahan orang tua di sektor informal tidak terakomodir, serta adanya *mark up* nilai pada jalur prestasi, dan tidak adanya standar kualifikasi penguji dalam seleksi minat bakat tingkat SMK, serta tidak adanya standarisasi uji tahfiz. Dari hasil pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 yang dilakukan

ini, masih ditemukannya celah yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hasil temuan pengawasan PPDB pada tahun 2021 juga menunjukkan hasil yaitu terkait perpindahan orang tua pada sektor informal belum terakomodir, dan belum adanya standar bagi petugas verifikasi.

Selain itu, adanya isu serta permasalahan dalam pelaksanaan PPDB terkhususnya di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi perhatian penuh Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Diantara permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adanya aksi dari wali murid terkait anaknya yang tidak lolos jalur zonasi dan melakukan penutupan akses jalan pada salah satu SMA di Kota Bukittinggi, banyaknya jumlah lulusan SMP daripada ketersediaan kuota SMA yang ada yang menyebabkan banyaknya calon siswa tingkat SMA yang tidak bisa mendaftar ke SMA negeri di kota Padang Panjang karena *overload*, serta permasalahan terkait *blank zone*.

Berdasarkan permasalahan diatas, tindakan yang diambil oleh pemerintah berupa Gubernur Sumatera Barat menyetujui penambahan ruang belajar di SMA Negeri di Padang Panjang untuk mengakomodir siswa yang tidak bisa mendaftar, serta terkait wilayah blank zone, pemerintah akan mengarahkan untuk mendaftar ke sekolah zonasi terdekat, atau calon siswa bisa mendaftar ke satuan SMA swasta atau SMK. Terkait pelaksanaan PPDB jalur zonasi sendiri masih memiliki kendala berulang setiap tahunnya, dan dari kendala tersebut pemerintah akan melakukan evaluasi untuk perbaikan PPDB tahun berikutnya agar permasalahan tersebut tidak terulang.

Permasalahan-permasalah pada pelaksanaan PPDB di Sumatera Barat terutama pada jalur zonasi merupakan permasalahan berulang setiap tahunnya.

Masih banyak terjadi penolakan dari sistem zonasi ini karena dinilai tidak efektif. Selain itu penerapan sistem zonasi ini tidak tepat sasaran dan selalu menjadi kendala PPDB setiap tahunnya. Masyarakat mengeluh karena tempat tinggal mereka tidak masuk ke dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Selain itu, pemenuhan daya tampung di beberapa satuan pendidikan juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun sistem sekolah favorit sudah tidak ada lagi, namun masyarakat masih belum lepas dari adanya sekolah favorit ini. Akibatnya, masih ada satuan pendidikan yang kuota daya tampungnya masih belum terpenuhi. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan Ombudsman ini, diharapkan beberapa persoalan dapat ditindaklanjuti, serta dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap adanya lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik.

Fokus implementasi pengawasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada pengawasan PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan tingkat SMA/SMK ini dilakukan dengan berdasarkan pada data jumlah laporan dan konsultasi yang diterima oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat serta sekolah sampel yang dilakukan pengawasan lebih banyak dilakukan di satuan sekolah SMA/SMK. Selain itu, dari beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PPDB yang telah disinggung sebelumnya didominasi oleh permasalahan pada PPDB tingkat SMA/SMK.

Berdasarkan hasil observasi awal Peneliti, pelaksanaan pengawasan langsung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki kendala pada pemenuhan sumber daya manusia dan finansial, dimana kurangnya tenaga pengawas dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sendiri dikarenakan

jumlah asisten dan ASN yang dimiliki memang terbatas, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini. Hal tersebut menghambat kegiatan pengawasan yang dilakukan di luar kota Padang. Pengawasan yang dilakukan di luar Kota Padang merupakan kegiatan selingan dari proses pemeriksaan laporan yang dilakukan di luar kota Padang.

“kendalanya keterbatasan SDM yang kita miliki, di samping itu pekerjaan penyelesaian laporan dan pekerjaan lainnya yang banyak dikerjakan, jadi harus membagi waktu dan SDM sebaik mungkin. Selain itu, tidak ada anggaran yang cukup untuk mengawasi ke luar kota. Pengawasan ke luar kota itu merupakan sambilan karena tidak ada anggaran khusus untuk pengawasan PPDB itu.” (wawancara dengan Ibu Meilisa Fitri Harahap selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 13:00 WIB)

Pada implementasi pengawasan langsung Ombudsman terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, terdapat kendala yang dialami oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, yaitu pada kurangnya sumber daya. Hal tersebut dalam implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle terdapat variabel *content of policy* yang tidak terpenuhi. Dalam implementasi kebijakan, dibutuhkan sumber daya yang memadai dan kepatuhan dan daya tanggap pihak yang terlibat agar suatu kebijakan bisa berjalan dengan baik. Namun, pada pelaksanaan pengawasan PPDB tahun 2022 oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, meskipun terjadi peningkatan jumlah sekolah yang diawasi, namun pada sisi sumber daya yang disediakan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat masih belum mencukupi dari segi kuantitas serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan

pengawasan PPDB. Hal ini berimplikasi terhadap berkurangnya kegiatan pengawasan PPDB tahun 2022 yang dilakukan di luar Kota Padang.

Selain itu, banyak penelitian-penelitian terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan bentuk pengawasan Ombudsman, seperti penelitian oleh Messy Ani Safitri dan Rahmadani Yusran dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang”, penelitian oleh Fitriani Amallia dan Nora Eka Putri yang berjudul “Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Dalam Pelaksanaan PPDB Tahun 2020”, serta penelitian M. Rafi Ariansyah dan Rahmadani Yusran dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap Pelayanan Publik”. Namun, belum ada penelitian yang mengkaji terkait implementasi pengawasan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya pada kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui teori implementasi kebijakan publik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang Peneliti rancang dalam penelitian “Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan PPDB Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat” yaitu, Bagaimana implementasi pengawasan langsung yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat, yaitu untuk mengetahui implementasi pengawasan langsung yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena penelitian yang akan Peneliti angkat ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya dan menjadi referensi untuk penelitian yang relevan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Bagi lembaga yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta masukan terhadap lembaga. Bagi pihak lain, sebagai penambah wawasan tentang fungsi lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.